

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan praktik perbankan di Indonesia yang saat ini dikatakan terus mengalami kemajuan karena telah dibuktikan dengan banyaknya dibukanya praktik perbankan di Indonesia seperti bank-bank umum maupun bank-bank swasta dan seiring dengan mobilitas dan perkembangan perbankan yang tinggi maka masyarakat menuntut kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi di bank maka bank menawarkan berbagai layanan yang mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Namun masih banyak juga masyarakat yang tidak menggunakan jasa perbankan karena beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah keraguan masyarakat terhadap sistem yang selama ini diterapkan oleh perbankan konvensional mengenai adanya bunga bank. Sebagian masyarakat mempersoalkan tentang keberadaan bunga bank tersebut karena sebagai riba yang selama ini dilarang oleh agama Islam.

Lembaga keuangan nonbank (*LKNB/Nonbank financial institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung dan tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah bank syariah dan nonbank. Yang termasuk lembaga keuangan syariah nonbank salah satunya adalah Baitul Mal Wat-Tamwil.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayarkan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah dan bank. perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.

Beragam produk dan jasa yang telah dikeluarkan oleh bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Yang pertama, bank syariah menghimpun danannya dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah yang tiap waktunya dapat ditarik pemilik dengan cara mengeluarkan surat berharga pemindah bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Kedua, simpanan atau tabungan mudharabah yang merupakan tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebeumnya. Ketiga, deposito mudharabah merupakan simpanan masyarakat di bank syariah yang pengambilannya sesuai waktu yang telah disepakati oleh bank syariah. Variasi deposito mudharabah diklasifikasikan kedalam deposito 1 bulan 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan.

Baitul mal wat tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih mengarah pada usaha- usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR Syariah. Prinsip Operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah dan titipan.

BMT adalah merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial baitul mal memiliki fungsi dan peran dengan lembaga Amil Zakat (LAZ). Dan sebagai lembaga bisnis, BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan , yakni simpan pinjam dengan pola syariah. Tidak jauh berbeda dengan produk produk bank syariah, produk penghimpunan dana yang dikeluarkan oleh BMT adalah menggunakan akad Mudharabah, yang terdiri dari simpanan mudharabah dan simpanan berjangka mudharabah.

BMT Istiqomah tulungagung diresmikan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan diterbitkannya badan hukum berkat seluruh anggota koperasi, pihak kantor koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Maka, BMT Istiqomah hadir sebagai tempat investasi berjangka bagi masyarakat dan sudah menggunakan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah, dimana bagi hasil deposito yang diberikan untuk nasabah diambil dari pendapatan yang diperoleh dari BMT Istiqomah Karangrejo Tersebut.

Pada BMT Istiqmaah Karangrejo Tulungagung,ada beberapa pilihan jangka waktu dalam melakukan simpanan berjangka atau deposito yaitu 3,6

dan 12 bulan maka penarikanya harus sesuai dengan perjanjian dan waktu yang telah disepakati. Jika nasabah mengambil uangnya sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan pinalti sebesar 0,5%.

**Tabel 1.1**  
**Indikasi Bagi Hasil Simpanan Berjangka dalam Persen (%) “BMT ISTIQOMAH” Tahun 2018:<sup>2</sup>**

| No | Bulan     | Simp.Berjangka 1Bln | Simp.Berjangka 3 Bln | Simp.Berjangka 6 Bln | Simp.Berjangka 12 Bln |
|----|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1  | Januari   | 0,34                | 0,38                 | 0,41                 | 0,45                  |
| 2  | Februari  | 0,34                | 0,38                 | 0,41                 | 0,45                  |
| 3  | Maret     | 0,36                | 0,39                 | 0,43                 | 0,47                  |
| 4  | April     | 0,34                | 0,37                 | 0,40                 | 0,44                  |
| 5  | Mei       | 0,33                | 0,37                 | 0,40                 | 0,43                  |
| 6  | Juni      | 0,32                | 0,36                 | 0,39                 | 0,42                  |
| 7  | Juli      | 0,32                | 0,36                 | 0,39                 | 0,42                  |
| 8  | Agustus   | 0,32                | 0,36                 | 0,39                 | 0,42                  |
| 9  | September | 0,32                | 0,35                 | 0,38                 | 0,42                  |
| 10 | Oktober   | 0,34                | 0,38                 | 0,41                 | 0,45                  |
| 11 | November  | 0,33                | 0,36                 | 0,40                 | 0,43                  |
| 12 | Desember  | 0,41                | 0,45                 | 0,49                 | 0,53                  |

Sumber: RAT BMT Istiqomah Karangrejo 2018

Perkembangan simpanan berjangka yang telah berhasil dihimpun oleh BMT “ISTIQOMAH” tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut<sup>3</sup>:

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan simpanan Berjangka pada “BMT ISTIQOMAH” Tahun 2018**

| No | Uraian           | 2018          | 2017          |
|----|------------------|---------------|---------------|
| 1  | Jumlah Penyimpan | 33            | 51            |
| 2  | Jumlah Simpanan  | 1.163.500.000 | 1.909.500.000 |

Sumber: Laporan RAT BMT Istiqomah Tahun 2018

Dalam penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung besarnya porsi nisbah atau bagi hasil

<sup>2</sup> Buku Rat Bmt Istiqomah Karangrejo Tulungagung Tahun 2018

<sup>3</sup> Buku Rat Bmt Istiqomah Karangrejo Tulungagung Tahun 2018

perbulan didasarkan oleh jumlah pendapatan BMT setiap bulannya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Porsi Bagi Hasil Simpanan Berjangka BMT “ISTIQOMAH”**  
**berdasarkan jangka waktu dalam % sebagai berikut:**

| No | Jenis Simpanan Berjangka (Bulan) | Nisbah Bagi Hasil |     |
|----|----------------------------------|-------------------|-----|
|    |                                  | Nasabah           | BMT |
| 1  | Simpanan Berjangka 1             | 50%               | 50% |
| 2  | Simpanan Berjangka 3             | 55%               | 45% |
| 3  | Simpanan Berjangka 6             | 65%               | 35% |
| 4  | Simpanan Berjangka 12            | 70%               | 30% |

*Sumber: RAT BMT Istiqomah Karangrejo 2018*

BMT Pahlawan Tulungagung menjalin kerjasama dengan BMT lainya yang di bawah naungan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), BMT Pahlawan merupakan BMT yang ada di tulungagung yang hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai dengan prinsip syariah islam, yakni dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga. BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa pas. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman, namun didasarkan jumlah keuntungan mereka.

Pada BMT Pahlawan Tulungagung penentuan prosentase bagi hasil antara pihak BMT dan anggota diperoleh dari hasil rapat anggota tahunan yang dilakukan. Namun pada kenyataannya sebagian besar anggota produk tabungan tidak mengetahui tentang dasar penentuan prosentase bagi hasil yang diterapkan dalam BMT Pahlawan Tulungagung. Berikut adalah prosentase

bagi hasil mudharabah berjangka (deposito) pada BMT Pahlawan Tulungagung yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 1.4**  
**Prosentase Bagi Hasil Mudharabah Berjangka (Deposito) BMT Pahlawan Tulungagung :**

| No | Tabungan berjangka (deposito mudharabah) | Nisbah bagi hasil |     |
|----|--|-------------------|-----|
|    |  | Anggota           | BMT |
| 1  | 1 bulan                                  | 57%               | 43% |
| 2  | 3 bulan                                  | 60%               | 40% |
| 3  | 6 bulan                                  | 65%               | 35% |
| 4  | 12 bulan                                 | 70%               | 30% |

*Sumber: RAT BMT Pahlawan Tulungagung*

Perkembangan simpanan yang telah berhasil dihimpun oleh “BMT PAHLAWAN” tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut<sup>5</sup>:

**Tabel 1.5**  
**Perkembangan simpanan pada “PAHLAWAN” Tahun 2018**

| No | Uraian             | 2018           | 2017           |
|----|--------------------|----------------|----------------|
| 1  | Volume Tabungan    | 21.435.227.476 | 23.859.317.838 |
| 2  | Jumlah Penyimpanan | 12.353 orang   | 12.825 orang   |

*Sumber: Laporan RAT BMT Pahlawan Tahun 2018*

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa prosentase bagi hasil yang dibagikan oleh anggota lebih besar dibandingkan dengan bagi hasil yang didapat oleh BMT Pahlawan Tulungagung. Hal ini bertujuan sebagai alat untuk mendorong peningkatan jumlah anggota produk tabungan. Selain itu, dengan adanya pembagian prosentase yang lebih tinggi untuk para anggota diharapkan mampu mempertahankan anggota lama agar tetap loyal dan 12 menciptakan keyakinan anggota kepada pihak BMT Pahlawan Tulungagung, bahwa pihak BMT Pahlawan Tulungagung tidak hanya mementingkan

<sup>4</sup> Laporan Rapat Anggota Tahunan BMT Pahlawan Tulungagung 2018

<sup>5</sup> Buku Rat Bmt Istiqomah Karangrejo Tulungagung Tahun 2018

keuntungannya saja, namun juga mengutamakan keuntungan yang didapat oleh para anggota produk tabungan.

Pada BMT Pahlawan, jangka waktu nasabah melakukan simpanan berjangka (Deposito Mudharabah) ditentukan oleh nasabah itu sendiri jangka waktu yang digunakan bervariasi diantaranya 1,3,6,12,24 bulan lalu penarikan simpanan tersebut harus sesuai dengan waktu yang disepakati sebelumnya, apabila simpanan deposito ini diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi atau pinalti. Kemudian nisbah bagi hasil yang diberikan tergantung dari pendapatan yang diperoleh BMT tersebut

Pada dasarnya setiap nasabah atau anggota ingin mendapatkan bagi hasil yang besar atas tabunganya yang disimpan di suatu lembaga keuangan. Ketika suatu lembaga keuangan menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi, maka nasabah atau anggota penabung akan cenderung tertarik terhadap lembaga keuangan tersebut dan tidak mudah beralih ke produk tabungan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lain, adanya sikap nasabah atau anggota yang demikian, mengidentifikasikan bahwa bagi hasil yang besar atau tabungan mampu menumbuhkan sikap loyal anggota terhadap lembaga keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sriyati dan Amanita Novi Yusitha yaitu penerapan bagi hasil deposito mudharabah dengan berpedoman pada PSAK NO. 105 pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan bagi hasil deposito mudharabah dan berpedoman pada PSAK NO.105 pada PT. BPRS Bangun

Drajat Warga Yogyakarta sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan, kendala dan kesesuaian penerapan simpanan berjangka mudharabah tersebut di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan latar belakang di atas maka objek penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu penerapan simpanan berjangka mudharabah yang merupakan salah satu produk penghimpun dana. Simpanan berjangka mudharabah dirancang sebagai sarana untuk menyimpan dana bagi masyarakat yang mempunyai dana lebih, dari kelebihan dana tersebut anggota (nasabah) menyimpan dengan tujuan untuk mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan dari BMT. Oleh karena itu objek kajian penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan penerapan simpanan berjangka mudharabah, hal itu sangat penting untuk dikaji lebih lanjut oleh penulis karena penulis ingin mengetahui bagaimana perbandingan penerapan simpanan berjangka mudharabah yang berupa prosedur pembukaan serta mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“PENERAPAN SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH DI BMT ISTIQOMAH KARANGREJO TULUNGAGUNG DAN BMT PAHLAWAN TULUNGAGUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan simpanan berjangka mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung ?

2. Bagaimana kendala dan solusi dalam mengatasi penerapan simpanan berjangka mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung ?
3. Bagaimana kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI pada penerapan simpanan berjangka mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi penerapan simpanan berjangka mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapan simpanan berjangka mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung
3. Untuk memaparkan bagaimana kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI dalam penerapan simpanan berjangka mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan penerapan produk deposito di suatu lembaga maupun non lembaga khususnya lembaga

keungan islam yang diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan produk deposito yang akan terjadi.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi BMT

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi tambahan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan prosedur simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung serta lembaga mampu membuat kebijakan yang lebih baik lagi kedepannya.

### b. Bagi IAIN Tulungagung

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka dapat membantu menambah perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung dan membantu menyumbang hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang simpanan berjangka deposito mudharabah khususnya bagi pihak- pihak yang tertarik dengan masalah yang dibahas dan untuk diteliti lebih lanjut.

## **E. Identifikasi Penelitian Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi dan membatasi masalah-masalah yang ada dalam

penelitian ini yaitu agar penelitian ini lebih terarah, tefokus dan tidak meluas. penulis membatasi penelitian ini pada korelasi penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung serta untuk membandingkan penerapan simpanan berjangka mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung yang disesuaikan dengan beberapa teori menurut para ahli. Penelitian ini terfokus pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.

## **F. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dimaksud untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah judul penelitian. Untuk itu penegasan istilah dalam penelitian ini adalah:

#### a. Simpanan atau Tabungan

Tabungan (saving deposit) menurut undang-undang perbankan No 10 tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>6</sup>

#### b. Deposito Syariah

Deposito syariah menurut Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Drs. Ismail, MBA, Ak, *Manajemen Perbankan (Dari Teori Menuju Aplikasi)*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010, hlm hlm 67

<sup>7</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.137

c. Deposito

Deposito berdasarkan UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.<sup>8</sup>

d. Simpanan Deposito (Deposito Berjangka)

Deposito Berjangka disebutkan dalam pasal 1 angka Undang-Undang Perbankan yang diubah. Disebutkan deposito (Deposito Berjangka) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. jadi penarikan simpanan deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. jadi penarikan simpanan deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan.<sup>9</sup>

e. Al-Mudharabah

Kata Mudharabah diambil dari kata darb usaha diatas bumi. Dikatakan demikian karena “Mudharib” Pengelola” berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan dia juga berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendakannya.<sup>10</sup>

2. Secara Operasional

Penelitian bermaksud untuk mengetahui penerapan simpanan berjangka (deposito mudharabah) di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.

---

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Perss,2011, hal 351

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, S.H., *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 228

<sup>10</sup> Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ,FIIS, *Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, Jakarta:Gema Insani Press,2004, hlm 329

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah difahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir, sebagaimana berikut:

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

### **2. Bagian Utama (Inti)**

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai konteks penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang kajian teori mengenai pengertian BMT, Simpanan berjangka, deposito, deposito syariah dan al mudharabah. Serta berisi tentang penelitian terdahulu.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

### **BAB V: PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan penerapan simpanan berjangka (deposito mudharabah) yang telah dilakukan penelitian dengan mencocokkan dengan teori setara temuan penerapan simpanan berjangka yang sebelumnya, serta menjelaskan tentang temuan yang diungkap dari lapangan mengenai penerapan simpanan berjangka deposito mudharabah.

### **BAB VI: PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

#### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.